

KITAB PUASA RAMADAN

PENGERTIAN DAN RUKUN PUASA

Secara bahasa, berpuasa berarti menahan diri dari sesuatu. Dan secara syariat, puasa adalah menahan diri dari makan, minum dan segenap pembatal puasa, disertai niat, sejak terbit fajar *sadiq* sampai terbenamnya matahari.

Dari pengertian puasa secara istilah, tampak bahwa puasa memiliki dua rukun:

1. Menahan diri dari semua pembatal puasa, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dalil rukun ini adalah firman Allah *Taala*, “*Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.*” (Al-Baqarah: 187) Maksud benang putih dan benang hitam pada ayat ini adalah terangnya siang dan gelapnya malam.

2. Niat, yaitu untuk beribadah kepada Allah ‘*Azza wa Jalla*. Niat akan membedakan suatu amal ibadah dari yang bukan amal ibadah. Dan niat juga akan membedakan suatu ibadah dari ibadah yang lain. Dalilnya adalah sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, “*Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan.*” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

HUKUM PUASA RAMADAN DAN DALILNYA

Allah *Azza wa Jalla* mewajibkan puasa Ramadan dan menjadikannya sebagai salah satu rukun Islam. Allah *Taala* berfirman, “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.*” (Al-Baqarah 183) Dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata, “Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Islam dibangun di atas lima dasar: syahadat ‘tidak ada sembahyan yang benar selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah’; menegakkan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah al-Haram bagi yang mampu.*” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Umat Islam juga telah berijmak tentang wajibnya puasa Ramadan, dan tentang murtadnya orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan.

FADHILAH DAN HIKMAH PUASA RAMADAN

Di antara dalil tentang hal ini adalah sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, “*Barangsiapa shalat pada malam lailatul qadar karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Barangsiapa puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.*” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Allah *Subhaanahu wa Taala* mensyariatkan puasa Ramadan dengan hikmah yang banyak. Di antaranya adalah untuk membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, karena puasa akan menyempitkan ruang gerak setan dalam tubuh manusia. Puasa akan membuat orang zuhud terhadap dunia, dan membuatnya berambisi terhadap akhirat. Puasa dapat menumbuhkan rasa kasih sayang kepada orang-orang miskin, karena orang yang berpuasa merasakan perihnya lapar dan haus.

SYARAT-SYARAT WAJIBNYA PUASA RAMADAN

Puasa Ramadan wajib dikerjakan oleh orang yang memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Islam. Orang kafir tidak wajib dan tidak sah berpuasa. Puasa adalah ibadah, dan ibadah tidak sah dikerjakan oleh orang kafir. Orang kafir yang masuk Islam tidak wajib mengganti puasa yang luput ia kerjakan.

2. Baligh. Anak yang belum baligh tidak wajib berpuasa. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Pena (untuk mencatat amal) diangkat dari tiga golongan manusia...*” (HR. Ahmad) Salah satunya, anak yang belum mengalami mimpi basah. Namun meskipun belum baligh, anak yang sudah mumayyiz sah berpuasa. Dan selanjutnya, wali anak tersebut menyuruhnya berpuasa agar ia terbiasa.

3. Berakal sehat. Orang gila dan kurang akal tidak wajib berpuasa. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Pena diangkat dari tiga golongan manusia...*” (HR. Ahmad) Salah satunya, orang gila sampai ia sembuh.

4. Sehat. Orang sakit yang tidak mampu berpuasa tidak wajib berpuasa. Namun jika ia tetap berpuasa, puasanya sah. Allah berfirman, “*Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.*” (al-Baqarah: 185) Apabila sudah sembuh, ia wajib mengganti puasa yang ditinggalkan.

5. Tinggal menetap. Orang yang dalam perjalanan tidak wajib berpuasa. Allah *Taala* berfirman, “*Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.*” (al-Baqarah: 185) Namun jika seorang musafir berpuasa, puasanya sah. Dan musafir yang tidak berpuasa, wajib mengganti puasa yang ditinggalkan.

6.. Tidak sedang haid atau nifas. Wanita yang sedang haid atau nifas tidak wajib, bahkan haram berpuasa. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Bukankah jika wanita sedang haid, ia tidak berpuasa? Maka yang demikian itulah (bentuk) kekurangan pada agamanya.*” (HR. al-Bukhari) Namun ia wajib mengganti puasa yang ditinggalkan. Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata, “*Dahulu kami juga mengalami hal itu, maka kami disuruh untuk mengganti puasa Ramadan, namun tidak disuruh mengganti salat.*” (HR. Muslim)

TANDA MASUK DAN BERAKHIRNYA BULAN RAMADAN

Masuknya Bulan Ramadan ditentukan dengan melihat hilal. Entah itu dengan mata kepala sendiri, atau dengan kesaksian orang lain yang juga melihatnya, atau berita dari orang lain yang melihatnya. Dengan demikian, jika ada seorang muslim yang adil (dapat dipercaya) mempersaksikan bahwa ia telah melihat hilal bulan Ramadan, Bulan Ramadan dinyatakan telah masuk.

Dalilnya adalah firman Allah *Taala*, “*Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.*” (al-Baqarah 185) Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Apabila kalian telah melihatnya maka puasalah!*” (HR. al-Bukhari dan Muslim) Dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, beliau berkata, “*Aku mengabarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa aku telah melihat Ramadan, maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa.*” (HR. Abu Dawud dan al-Hakim)

Apabila hilal tidak terlihat, dan tidak ada seorang muslim yang adil yang mempersaksikan telah melihatnya, maka bilangan bulan Sya'ban wajib digenapkan menjadi 30 hari. Masuknya Bulan Ramadan ditentukan hanya dengan dua metode ini: melihat hilal atau menggenapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Puasalah apabila (kalian) melihatnya. Namun jika terhalangi atas kalian maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30.*” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

WAKTU DAN HUKUM NIAT BERPUASA

Orang yang berpuasa, wajib berniat puasa. Niat adalah salah satu rukun puasa sebagaimana telah dijelaskan. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapat apa yang ia niatkan.*” Untuk puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa qodho', dan puasa nadzar, niat puasa dilakukan di malam hari, walaupun satu menit sebelum fajar. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Barangsiapa tidak berniat puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya.*” (HR. at-Tirmidzi)

Barangsiapa berniat puasa di siang hari, dalam keadaan ia belum makan apapun, maka hal itu tidaklah memadai kecuali untuk puasa sunah. Karena puasa sunah boleh dengan niat di siang hari apabila seseorang belum makan atau minum apa-apa. Hal ini berdasarkan hadits ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, beliau berkata, “*Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pada suatu hari masuk menemuiku lalu berkata, “Adakah sesuatu (makanan) di sisi kalian?” Kami menjawab, “Tidak ada.” Beliau berkata, “Kalau begitu, aku akan berpuasa.”* (HR. Muslim)

Niat puasa Ramadhan cukup satu kali di awal bulan, untuk puasa satu bulan penuh. Dan dianjurkan untuk memperbaruinya setiap hari/malam.

UDZUR YANG MEMBOLEHKAN TIDAK BERPUASA

Seseorang boleh tidak berpuasa karena salah satu udzur berikut:

1. Sakit dan Usia Tua.

Orang sakit yang masih ada harapan sembuh boleh tidak berpuasa. Jika sudah sembuh, ia wajib mengganti puasa yang ditinggalkan. Allah *Taala* berfirman, “(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.” (al-Baqarah 184)

Sakit yang menyebabkan seseorang mendapat keringanan tidak berpuasa adalah sakit yang membuatnya sulit berpuasa. Adapun orang sakit yang tidak lagi dapat diharapkan kesembuhannya, atau orang yang tidak bisa berpuasa karena memiliki kelemahan yang terus menerus, seperti orang lanjut usia, maka mereka boleh tidak berpuasa dan tidak wajib mengganti puasa yang ditinggalkan. Mereka hanya wajib membayar fidyah. Yaitu memberi makan satu orang miskin, untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan.

Imam al-Bukhari mengatakan, “Adapun orang lanjut usia yang sudah tidak mampu berpuasa, maka sesungguhnya Anas bin Malik setelah berusia lanjut, memberi makan orang miskin untuk setiap hari yang ia tinggalkan, satu atau dua tahun terakhir dari usia beliau.” Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* berkata tentang orang yang sudah lanjut usia, baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, “Hendaknya memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan.” (HR. al-Bukhari)

Makanan yang diberikan sebanyak setengah *sha’* beras, gandum, kurma atau makanan pokok lain di negeri orang yang bersangkutan. Satu *sha’* kurang lebih sama dengan 2,25 kg. Sehingga setengah *sha’* kurang lebih sama dengan 1.125 gram. Jika orang yang sakit tetap berpuasa, maka puasanya sah.

2. Safar.

Orang yang dalam perjalanan boleh tidak berpuasa, namun ia wajib mengganti di hari yang lain. Allah *Taala* berfirman, “Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.” (al-Baqarah 184) Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda kepada orang yang bertanya tentang puasa ketika safar, “Jika mau, engkau boleh berpuasa. Dan jika mau, engkau boleh berbuka.” (HR. al-Bukhari)

Boleh tidak berpuasa untuk perjalanan jauh yang padanya dibolehkan mengqasar shalat, yaitu dengan jarak 84 mil, atau sekitar 80 km. Musafir yang boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadhan adalah orang yang melakukan safar mubah. Safar untuk bermaksiat, atau safar yang memang dimaksudkan agar seseorang tidak berpuasa, tidak menyebabkan seseorang boleh berbuka.

Apabila orang yang safar tetap berpuasa, puasanya sah dan mencukupi. Dari Anas *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata, “Dahulu kami pernah bepergian bersama Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa. Dan yang tidak berpuasa tidak pula mencela yang tetap berpuasa.” (HR. al-Bukhari) Namun dengan syarat, puasa tidak memberatkannya.

Jika puasa memberatkan atau membahayakan, maka tidak berpuasa ketika safar itu lebih utama, karena untuk mengambil *rukhsah* (keringanan). Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah melihat ada seorang laki-laki yang berpuasa ketika safar, dalam keadaan diteduhkan karena saking teriknya, dan orang-orang berkerumun di sekitarnya. Maka beliau bersabda, “*Tidak termasuk kebaikan, berpuasa ketika dalam perjalanan.*” (HR. al-Bukhari)

3. Haid dan Nifas.

Perempuan yang sedang haid atau nifas haram berpuasa pada bulan Ramadan. Seandainya ia tetap berpuasa, puasanya tidak sah. Dari Abu Saïd al-Khudri *radhiyallahu anhu*, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Bukankah ketika wanita sedang haid, ia tidak shalat dan tidak berpuasa?! Itulah di antara kekurangan agama seorang wanita.*” (HR. al-Bukhari)

Perempuan yang sedang haid atau nifas wajib mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan. Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata, “*Dahulu kami juga mengalaminya, maka kami disuruh untuk mengganti puasa, dan tidak disuruh mengganti salat.*” (HR. Muslim)

4. Hamil dan menyusui

Seorang wanita yang sedang hamil atau menyusui, dan mengkhawatirkan diri atau anaknya apabila berpuasa, boleh tidak berpuasa Ramadan. Dari Anas *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Sesungguhnya Allah menggugurkan setengah salat, dan puasa bagi musafir. Dan menggugurkan puasa bagi perempuan hamil dan menyusui.*” (HR. at-Tirmidzi)

Perempuan hamil dan menyusui wajib mengganti puasa yang ditinggalkan, apabila yang dikhawatirkan adalah dirinya sendiri. Jika yang dikhawatirkan adalah juga anak dalam kandungannya, atau yang disusunya, maka selain mengganti puasa di hari yang lain, ia juga memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, “*Perempuan hamil dan menyusui, apabila mengkhawatirkan anak-anaknya, ia boleh berbuka dan memberi makan orang miskin.*” (HR. Abu Dawud)

Ringkasnya, sebab-sebab yang membolehkan seseorang tidak berpuasa di Bulan Ramadan ada empat: sakit, safar, haid atau nifas, dan khawatir mendapatkan bahaya sebagaimana dalam kasus perempuan hamil dan menyusui.

PEMBATAL PUASA

Puasa seseorang menjadi batal dengan melakukan salah satu hal berikut:

1. Makan dan minum dengan sengaja

Allah *Taala* berfirman, “*Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.*” (al-Baqarah: 187) Ayat ini menjelaskan bahwa orang puasa tidak boleh makan dan minum setelah terbit fajar sampai terbenam matahari. Adapun orang yang makan dan minum karena lupa, puasanya tetap sah. Dan ia wajib menahan diri dari makan dan minum ketika teringat atau diingatkan. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Barangsiapa lupa saat puasa, kemudian ia makan atau minum, hendaknya ia sempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya ia diberi makan dan minum oleh Allah.*” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Puasa juga batal dengan obat yang dimasukkan melalui hidung. Dan dengan apapun yang hukumnya seperti makanan/minuman yang masuk ke perut, walaupun tidak melalui mulut, seperti infus.

2. Jimak (berhubungan suami istri)

Orang yang berpuasa dan melakukan jimak, puasanya batal. Ia wajib beristighfar dan bertaubat serta mengganti puasanya yang batal. Bersamaan dengan itu, ia juga wajib membayar kafarat. Yaitu membebaskan budak. Jika tidak dapat, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak sanggup, maka memberi makan enam puluh orang miskin.

Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, “*Ketika kami duduk-duduk bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata, “Wahai*

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, aku telah binasa." Maka beliau berkata, "Ada apa denganmu?" Ia berkata, "Aku berhubungan suami istri dalam keadaan puasa." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Apakah kamu memiliki budak untuk dibebaskan?"

Ia berkata, "Tidak." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?" Ia menjawab, "Tidak." Nabi berkata, "Apakah kamu memiliki harta untuk memberi makan enam puluh orang miskin?" Ia berkata, "Tidak." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam diam sejenak. Ketika dalam keadaan seperti itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam diberi kurma. Beliau lantas berkata, "Di mana orang yang tadi bertanya?" Ia berkata, "Saya." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Ambil ini dan bersedekahlah dengannya!"

Laki-laki itu kemudian berkata, "Apakah untuk orang yang lebih fakir dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada di madinah ini keluarga yang lebih fakir dari keluargaku." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tertawa sampai gigi taring beliau terlihat. Kemudian beliau berkata, "Beri makanlah keluargamu dengannya!" (HR. al-Bukhari)

Semakna dengan jimak, mengeluarkan mani dengan sengaja. Apabila orang yang sedang berpuasa sengaja mengeluarkan air mani baik dengan ciuman, sentuhan, masturbasi, dan semisalnya, maka puasanya batal. Karena yang demikian termasuk syahwat yang membatalkan puasa. Dan ia wajib mengganti puasa yang batal tanpa membayar kafarat. Karena kafarat hanya wajib bagi orang yang melakukan jimak, berdasarkan nas yang khusus tentangnya.

Adapun jika orang yang berpuasa tidur, kemudian bermimpi sampai keluar mani; atau keluar mani bukan karena syahwat tetapi karena sakit, maka puasanya tidak batal. Karena keluarnya mani tersebut tidak dengan sengaja.

3. Muntah dengan sengaja

Adapun muntah yang tidak disengaja, tidak mempengaruhi puasa. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yang tidak sengaja muntah, maka tidak ada qadha (mengganti puasa) baginya. Namun siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaknya ia mengqadha puasanya." (HR. Abu Dawud)

4. Bekam

Bekam yaitu mengeluarkan darah dari kulit di bawah urat. Ketika orang yang puasa berbekam, batallah puasanya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Telah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam." (HR. Abu Dawud) Puasa orang yang membekam juga batal, kecuali jika menggunakan alat yang terpisah, dan tidak dengan menghisap darah orang yang dibekam. Yang demikian -wallahu a'lam- tidak membatalkan puasa. Dan semakna dengan bekam ini adalah mengiris urat dan mengeluarkan darahnya untuk donor darah.

Adapun keluarnya darah dengan sebab luka, tanggalnya gigi atau mimisan, tidak berpengaruh terhadap puasa, karena tidak termasuk dalam bekam, dan tidak semakna dengannya.

5. Keluar darah haid dan nifas.

Ketika seorang wanita melihat darah haid atau nifas, ia telah berbuka dan wajib mengganti puasa. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Bukankah jika seorang wanita sedang haid, ia tidak shalat dan tidak puasa?" (HR. al-Bukhari)

6. Niat berbuka

Barangsiapa berpuasa, kemudian berniat untuk berbuka sebelum waktunya, maka puasanya batal walaupun tidak makan, minum atau melakukan pembatal-pembatal puasa yang lain. Karena niat adalah salah satu rukun puasa. Jika ia membatalkan niat puasa dengan tujuan berbuka dengan sengaja, maka puasanya batal.

7. Murtad

Murtad membatalkan puasa karena ia menafikan ibadah. Allah Taala berfirman, "Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu, "Jika kamu mempersekutukan

(Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.” (az-Zumar: 65)

PERKARA MUSTAHAB KETIKA PUASA

Orang yang berpuasa dianjurkan untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Sahur

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Sahurlah kalian karena dalam sahur ada keberkahan.*” (HR. al-Bukhari dan Muslim) Sahur dianggap terlaksana dengan makanan yang banyak atau sedikit, walaupun dengan seteguk air. Waktu sahur ialah dari tengah malam sampai terbit fajar.

2. Mengakhirkan sahur

Zaid bin Tsabit *radhiyallahu ‘anhu* mengatakan, “*Kami sahur bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian bangkit untuk shalat.*” Aku bertanya, “Berapa lama jarak antara keduanya?” Ia berkata, “*Sekadar bacaan lima puluh ayat.*” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

3. Menyegerakan berbuka

Orang yang berpuasa dianjurkan untuk menyegerakan berbuka ketika matahari telah terbenam. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Senantiasa manusia dalam kebaikan, selama mereka menyegerakan berbuka.*” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

4. Berbuka dengan beberapa butir kurma basah

Apabila tidak ada, maka dengan beberapa butir kurma kering, dengan jumlah ganjil. Jika tidak ada juga, maka dengan beberapa teguk air. Anas *radhiyallahu ‘anhu* berkata, “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa berbuka dengan beberapa kurma basah sebelum shalat. Apabila tidak ada, maka dengan beberapa kurma kering. Apabila tidak ada juga, maka dengan beberapa teguk air.*” (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi) Apabila tidak mempunyai apapun untuk berbuka, maka ia niat berbuka dalam hati, dan itu sudah memadai.

5. Berdoa ketika sedang berpuasa dan ketika berbuka

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Ada tiga orang yang tidak tertolak doanya: orang yang berpuasa sampai berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang dizalimi.*” (HR. at-Tirmidzi)

6. Memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, menyediakan makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, dan segenap amal kebajikan yang lain.

Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhu* mengatakan, “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan, dan kedermawanan beliau semakin bertambah pada Bulan Ramadan, ketika Jibril menemui beliau. Jibril biasa mendatangi beliau di setiap malam bulan Ramadan untuk memeriksa hafalan Al-Quran beliau. Maka ketika didatangi Jibril, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lebih dermawan daripada angin yang berhembus.*” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

7. Bersungguh-sungguh dalam salat malam.

Terutama pada sepuluh hari terakhir Bulan Ramadan. Aisyah *radhiyallahu ‘anha* mengatakan, “*Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, apabila masuk sepuluh hari terakhir Bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan istrinya.*” (HR. al-Bukhari dan Muslim) Juga berdasarkan keumuman sabda Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam*, “*Barangsiapa salat di malam bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.*” (HR. Muslim)

8. Umrah

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Umrah pada Bulan Ramadan sebanding dengan haji.*” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

9. Mengatakan ‘saya sedang berpuasa’ kepada orang yang mencela

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan berteriak-teriak. Dan jika ia dicela oleh seseorang atau diajak berkelahi, maka katakanlah, ‘Saya sedang puasa’.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

PERKARA MAKRUH KETIKA PUASA

Di antara perkara makruh yang dapat mencederai dan mengurangi pahala puasa adalah:

1. Berlebihan dalam berkumur dan *istinsyaq* (memasukkan air ke hidung saat berwudhu).

Karena dikhawatirkan air akan masuk ke perutnya. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq, kecuali jika engkau sedang puasa.” (HR. at-Tirmidzi, an-Nasai dan Ibnu Majah)

2. Berciuman.

Bagi orang yang mudah bangkit syahwatnya, dan tidak mampu menguasai diri. Karena mencium istri atau budak perempuan terkadang dapat membangkitkan syahwat, dan menyebabkan batalnya puasa dengan keluarnya mani atau jimak. Namun jika ia bisa menahan diri, maka tidak apa-apa. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa mencium istri beliau, ketika sedang berpuasa. Aisyah *radhiyallahu 'anha* mengatakan, “Dan beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah orang yang paling dapat menguasai diri berkenaan dengan hajatnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Orang yang berpuasa juga wajib menjauhi semua perkara yang bisa membangkitkan syahwat. Seperti memandangi istri atau budak perempuan terus menerus, atau memikirkan perihal jimak. Karena terkadang hal itu menyebabkan keluarnya mani atau berjimak.

3. Mengecap makanan tanpa keperluan

Namun apabila hal tersebut diperlukan, seperti juru masak yang perlu mengetahui kadar keasinan makanan atau semisalnya, maka tidak mengapa. Disertai kehati-hatian agar makanan itu tidak sampai maksud ke dalam tenggorokannya.

QADHA` (MENGGANTI) PUASA

Apabila seorang muslim berbuka pada suatu hari di Bulan Ramadan tanpa alasan, ia wajib bertaubat kepada Allah dan memohon ampun. Sebab yang demikian adalah dosa dan kemungkaran yang besar. Selain bertaubat dan minta ampun, ia wajib mengganti puasa setelah Ramadan selesai. Kewajiban qadha` (mengganti puasa) ini harus segera dilakukan menurut pendapat yang shahih dari pendapat-pendapat ulama yang ada. Karena orang tersebut tidak termasuk mereka yang diberi keringanan untuk berbuka, dan pada asalnya ia harus menunaikan puasa tepat waktu.

Adapun orang yang tidak berpuasa karena alasan yang dibenarkan seperti haid, nifas, sakit, safar, dan yang lainnya, maka ia wajib mengqadha. Namun kewajiban mengqadha` ini tidak harus dilakukan secara langsung (segera setelah selesai bulan Ramadhan). Baginya ada keluasaan waktu sampai datang Ramadan berikutnya. Namun ia dianjurkan untuk segera mengqadha puasa, karena yang demikian itu merupakan perbuatan bersegera menunaikan kewajiban, dan lebih selamat baginya. Sebab boleh jadi ia mengalami kondisi yang membuatnya tidak bisa berpuasa lagi seperti sakit dan yang semisalnya. Apabila ia menunda sampai Ramadan yang kedua dengan alasan yang dibenarkan, misalnya karena udzurnya masih berlangsung, ia wajib mengqadha` setelah Ramadan kedua.

Namun jika seseorang menunda qadha` sampai Ramadan yang kedua tanpa alasan yang dibenarkan, ia wajib mengqadha` disertai memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Mengqadha` puasa ini tidak disyaratkan dilakukan secara berturut-turut. Qadha` puasa itu sah, baik dengan berturut-turut ataupun tidak. Allah *Taala* berfirman, “Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.” (al-Baqarah 184) Allah *Subhaanahu wa Taala* tidak

mensyaratkan 'berturut-turut' berkenaan dengan qadha` puasa ini. Seandainya disyaratkan demikian, niscaya Allah *Subhaanahu wa Taala* akan menjeleskannya.

IKTIKAF

DEFINISI IKTIKAF

Secara bahasa, iktikaf berarti menetapi sesuatu dan bertahan padanya. Sedangkan secara syariat, iktikaf adalah menetapnya seorang muslim mumayiz di dalam masjid dalam rangka ketaatan kepada Allah *'Azza wa Jalla*.

HUKUM IKTIKAF

Iktikaf hukumnya sunnah. Ia merupakan amalan yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Allah *Taala* berfirman, "*Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud.*" (al-Baqarah 125) Dari Aisyah, beliau berkata, "*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa beriktikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah wafatkan beliau.*" (HR. al-Bukhari dan Muslim) Kaum muslimin juga telah berijmak tentang syariat iktikaf dan hukumnya yang sunah.

SYARAT-SYARAT IKTIKAF

1. Muslim, mumayiz dan berakal sehat.

Orang kafir, orang gila atau anak kecil yang belum mumayiz tidak sah beriktikaf. Tidak disyaratkan harus sudah baligh, atau harus laki-laki. Iktikaf anak yang belum baligh, tapi sudah mumayiz; demikian pula iktikaf seorang wanita adalah sah.

2. Niat.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya.*" (HR. al-Bukhari dan Muslim) Orang yang iktikaf harus berniat menetap di tempat iktikaf untuk beribadah kepada Allah *Azza wa Jalla*.

3. Iktikaf dilakukan di masjid

Allah *Taala* berfirman, "*..sedang kamu beriktikaf di dalam masjid..*" (al-Baqarah 187) Hal ini juga berdasarkan perbuatan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang beriktikaf di masjid. Tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa beliau iktikaf selain di masjid.

4. Masjid tempat iktikaf adalah masjid tempat shalat berjamaah.

Karena waktu iktikaf akan disela dengan waktu shalat fardu. Iktikaf di masjid yang bukan tempat shalat berjamaah akan menyebabkan seseorang meninggalkan shalat berjamaah. Atau akan mengakibatkannya sering keluar masuk masjid. Dan ini bertolak belakang dengan tujuan iktikaf. Adapun seorang wanita, ia sah beriktikaf di masjid mana saja. Baik masjid tempat shalat berjamaah ataupun tidak. Hal ini jika iktikaf wanita tersebut tidak menimbulkan fitnah. Jika menimbulkan fitnah, ia dilarang beriktikaf. Masjid yang paling utama sebagai tempat iktikaf adalah masjid tempat shalat jumat. Akan tetapi, ini bukan syarat.

5. Suci dari hadats besar

Orang yang sedang junub, haid dan nifas, tidak sah beriktikaf karena mereka tidak boleh berdiam di masjid.

Adapun puasa, ia bukanlah syarat iktikaf. Dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, bahwa Umar berkata, "*Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya bernazar di masa jahiliyyah untuk iktikaf satu malam di Masjidil Haram.*" Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Tunaikanlah nazarmu!*" (HR. al-Bukhari dan Muslim) Seandainya puasa menjadi syarat, maka iktikaf Umar di malam hari tidaklah sah, sebab tidak ada puasa di malam hari. Juga karena puasa dan iktikaf adalah dua ibadah yang berbeda.

MASA DAN WAKTU IKTIKAF

Berdiam di masjid selama waktu tertentu merupakan rukun iktikaf. Dengan demikian, jika seseorang tidak berdiam di masjid, ia tidak dikatakan beriktikaf. Adapun lama waktu iktikaf, diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang benar, insya Allah, bahwa iktikaf tidak memiliki batas waktu minimal. Sehingga iktikaf dianggap sah walaupun dilaksanakan hanya sebentar. Namun yang lebih utama, tidak kurang dari sehari semalam. Karena tidak ada riwayat yang dinukil dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* atau salah seorang sahabat beliau, bahwa mereka beriktikaf kurang dari itu.

Waktu yang paling utama untuk iktikaf adalah sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, beliau berkata, “*Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa beriktikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan, sampai Allah wafatkan beliau.*” (HR. al-Bukhari dan Muslim) Apabila seseorang beriktikaf pada selain waktu ini, maka tidak mengapa, akan tetapi menyelisih sesuatu yang lebih utama.

Barangsiapa berniat untuk iktikaf pada sepuluh hari terakhir Bulan Ramadan, maka ia salat Subuh di pagi hari ke-21 Ramadan di masjid tempat ia akan beriktikaf. Iktikaf berakhir dengan terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan.

SUNAH-SUNAH IKTIKAF

Iktikaf adalah ibadah yang di dalamnya seorang hamba berkhawat dengan Sang Pencipta, dan memutuskan hubungan dengan selain-Nya. Sehingga orang yang beriktikaf disunnahkan untuk fokus beribadah dengan memperbanyak salat, zikir, doa, membaca Al-Quran, bertaubat, istighfar dan amalan lainnya.

YANG DIBOLEHKAN DALAM IKTIKAF

Orang yang sedang beriktikaf boleh keluar masjid untuk keperluan yang tak bisa dihindari, seperti makan dan minum apabila tidak ada yang membawakan, keperluan buang hajat, berwudu karena hadats, dan mandi karena janabah. Ia juga boleh berbicara kepada orang lain dalam perkara yang bermanfaat, dan menanyakan keadaannya. Adapun pembicaraan yang tidak bermanfaat dan tidak penting, maka hal itu bertolak belakang dengan tujuan iktikaf. Ia juga boleh dikunjungi oleh keluarga dan karib kerabat, mengobrol sesaat, dan keluar dari tempat iktikafnya untuk mengantarkan mereka. Dari Shafiyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata, “*Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam iktikaf, aku datang menemui beliau di malam hari. Kemudian aku mengajak bicara beliau, lalu aku bangkit dan kembali pulang. Maka beliau pun berdiri bersamaku untuk mengantarkanku pulang ke rumah...*” (HR. al-Bukhari dan Muslim) Orang yang sedang beriktikaf boleh makan, minum dan tidur di masjid, namun dengan tetap menjaga kebersihan masjid.

PEMBATAL IKTIKAF

1. Keluar dari masjid dengan sengaja tanpa keperluan, walaupun hanya sebentar.

Dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, beliau berkata, “*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak masuk ke rumah kecuali ada keperluan, jika beliau sedang iktikaf.*” (HR. al-Bukhari) Dan karena keluar masjid menghilangkan makna ‘menetap’ di tempat iktikaf yang merupakan rukun iktikaf.

2. Berjimak

Walaupun pada malam hari, dan dilakukan di luar masjid. Allah *Taala* berfirman, “*(tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beriktikaf di dalam masjid.*” (al-Baqarah : 187) Semakna dengan jimak ini adalah mengeluarkan mani dengan syahwat tanpa jimak, seperti dengan masturbasi dan bermesraan dengan istri.

3. Hilang akal

Orang gila dan orang mabuk keluar dari kategori orang yang pantas beribadah.

4. Haid dan nifas

Karena perempuan yang sedang haid dan nifas tidak boleh berdiam di masjid.

5. Murtad

Karena kemurtadan bertolak belakang dengan ibadah. Allah *Taala* berfirman, “*Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu. "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi."* (az-Zumar: 65)

Sumber: *Al-Fiqhul Muyassar Fii Dhow`il Kitaab Was Sunnah*